



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt. P/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Jodding bin Cunde, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Masing, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Pebruari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 24/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Firah binti Jodding, lahir pada tanggal 3 April 2000 (umur 12) di Collong, bermaksud akan menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang Laki-laki bernama Lukman bin Lugu.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Lukman bin Lugu, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Nyelle, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, dan anak pemohon bernama Firah binti Jodding berstatus masih perawan dan lelaki Lukman bin Lugu berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Lukman bin Lugu.

4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.

5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, menolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/ PW.01/25/2013 tanggal 31 Januari 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Firah binti Jodding dengan Lukman bin Lugu tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca:siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan penetapan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Pemohon **Jodding bin Cunde** untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama **Firah binti Jodding** dengan tunangannya bernama **Lukman bin Lugu**.
- 3 .Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

- Surat penolakan pernikahan No Kk.21-18.04/Pw.01/25/2013 tanggal 31 Januari 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng diberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu :Hasse Tangsi S.H. bin Tangsi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sering ke rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Fira Binti Jodding.
- Bahwa anak Pemohon Fira binti Jodding sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon Suami anak Pemohon yaitu bernama Lukman bin Lugu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Lukman bin Lugu pernah datang melamar kepada orang tua Fira binti Jodding dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Fira binti Jodding.
- Bahwa saksi turut hadir pada saat keluarga Lukman bin Lugu datang melamar.
- Bahwa antara Fira binti Jodding dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Fira binti Jodding dengan calon suaminya Lukman bin Lugu telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai Perempuan Fira binti Jodding khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar .

Saksi kedua Musdalipa binti Nawi. pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 12 tahun. 8 Bulan.
- Bahwa anak Pemohon Fira binti Jodding sudah Dewasa karena sudah mengalami menstruasi (haid).
- Bahwa anak Pemohon Fira binti Jodding dan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua Lukman bin Lugu dan telah diterima dengan baik, oleh orang tua Fira binti Jodding namun pada saat mau didaftar ,di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak Pemohon (Fira Binti Jodding) dengan calon Suaminya Lukman bin Lugu tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon bernama Fira binti Jodding ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, sehingga permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Hasse Tangsi, S.H., bin Tangsi dan Musdalipah bin Nawi dari keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 12 tahun 8 bulan, tetapi anak tersebut sudah dewasa, karena sudah mengalami menstruasi (haid).
- Bahwa keluarga calon Suami anak Pemohon (Fira binti Jodding) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Fira binti Jodding dan lamaran tersebut diterima.baik oleh orang tua Fira binti Jodding.
- Bahwa anak Pemohon (Fira binti Jodding) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Fira binti Jodding (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Fira binti Jodding (anak Pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak Pemohon (Fira binti Jodding) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang Perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suaminya Lukman bin Lugu sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Fira binti Jodding diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Lukman bin Lugu sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon Jodding bin Cunde untuk melangsungkan perkawinan anaknya Fira binti Jodding dengan Calon suaminya Lukman bin Lugu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2013 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami Dra. Hj, St. Masdanah sebagai hakim ketua, Drs. Abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuheria Amin S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

t.t.d

Drs. H Abd. Samad

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d

Dra. Hj, St. Masdanah

Panitera pengganti

t.t.d

